



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Juni 1958, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat; melawan

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 26 Februari 1984, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di rumah Pakde Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 05 Juni 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Oktober 2010;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 07 Agustus 2011, jenis kelamin: perempuan, pendidikan SD kelas 6. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pakde Tergugat;

b. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 17 September 2013, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD kelas 5 Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pakde Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 2457/Pdt.G/2018/PA. Kbm tanggal 15 Januari 2019, berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx;

4. Bahwa karena hal tersebut Penggugat sangat mengharapkan agar hak asuh kedua orang anaknya tersebut yang bernama xxxxxxxxxx jatuh pada Penggugat karena kedua orang anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh kerabat Tergugat yaitu Pakde Tergugat yang bernama Bapak Jamal;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang ibu karena kedua orang anak tersebut tidak dirawat, diasuh, dan diperhatikan dengan baik oleh Tergugat, dimana Tergugat justru saat ini sedang bekerja dan meninggalkan kedua orang anak tersebut bersama kerabat Tergugat, bahkan dalam hal pendidikan dan akhlak terutama anak pertama Penggugat dan Tergugat sangat kurang. Seorang anak pertamanya tersebut yang bernama xxxxxxxxxx saat ini justru sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang tidak mau bersekolah dan ketika mengikuti ujian sekolah, semua tugasnya diserahkan dan dikerjakan oleh pengasuhnya;

6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha menjemput anak Penggugat dan Tergugat, tetapi selalu dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat dengan sebuah ancaman;

7. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar kedua orang anaknya tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;

8. Bahwa Penguat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Penguat;
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama xxxxxxxxxx berada di bawah hadhonah Penguat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penguat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena alamat Tergugat tidak ada di alamat tersebut maka Penguat akan berusaha mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan Penguat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena alamat Tergugat tidak ada di alamat tersebut maka Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 H. Oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag

HAKIM ANGGOTA
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

PANITERA PENGANTI
Ttd
Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	680.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	805.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No 1233/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)